



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menjadi Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan tugas fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun 2025;
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas dokumen rencana kerja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. badan/dinas/satuan Daerah yang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pangan;
 10. Dinas Pertanahan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 14. Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Dinas Perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 17. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 22. Dinas Perikanan;
 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 24. Dinas Perkebunan;
 25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 27. Badan Pendapatan Daerah;
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. kecamatan yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Tanjung Redeb;
 2. Kecamatan Sambaliung;
 3. Kecamatan Teluk Bayur;
 4. Kecamatan Gunung Tabur;
 5. Kecamatan Segah;
 6. Kecamatan Kelay;
 7. Kecamatan Kepulauan Derawan;
 8. Kecamatan Talisayan;
 9. Kecamatan Biduk-Biduk;
 10. Kecamatan Maratua;
 11. Kecamatan Tabalar;
 12. Kecamatan Batu Putih; dan
 13. Kecamatan Biatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009